

SKRIPSI

**PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERKAIT *TRANSFER*
PRICING YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
MULTINASIONAL**



Oleh

Nabiil Ikbaar Maulana

NIM. 031811133032

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

2022

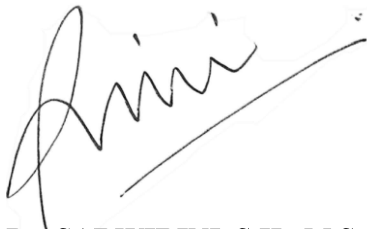
LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERKAIT *TRANSFER*
PRICING YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
MULTINASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001

PENYUSUN,



NABIIL IKBAAR MAULANA
NIM. 031811133032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

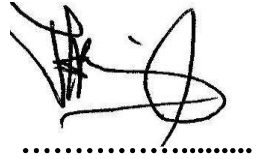
2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 18 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001



Anggota : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001



Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.
NIP. 196106161986011001



Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.
NIP. 196401181987011001



Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002



PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabiil Ikbaar Maulana

NIM : 031811133032

Bidang Minat : Hukum Pajak

Judul Skripsi : Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) terkait *transfer pricing* yang dilakukan oleh Perusahaan Multinasional

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Nabiil Ikbaar Maulana

*Dalam kehidupan ini, lakukanlah hal apa saja yang kita senang,
dan kira-kira Allah juga senang dengan apa yang kita lakukan*

-Emha Ainun Nadjib-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT beserta shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW. Takdir yang telah Allah SWT tetapkan pada keberhasilan penulis merupakan bentuk nyata karunia serta kuasa-Nya. Atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERKAIT *TRANSFER PRICING* YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL” yang disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, saran, dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Indrawati, S.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Serta Dosen Wali yang telah sabar membimbing penulis selama masa studi.
3. Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah menyediakan baik waktu, pikiran serta tenaga dengan memberikan arahan, bimbingan, kritik serta saran yang membangun, serta selalu sabar dalam membimbing dan mengaharahkan serta memberikan semangat kepada penulis agar tidak lelah serta menyerah dalam proses penulisan skripsi.
4. Seluruh jajaran dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, dan inspirasi selama masa studi penulis.
5. Seluruh jajaran staff maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan baik dalam hal administrasi maupun hal lainnya selama masa studi penulis.
6. Keluarga penulis, Ayah, Ibuk, Kakak, serta Kedua Adik Kembar penulis yang selalu memberikan do'a maupun restu, dukungan serta semangat yang tidak pernah berhenti selama masa studi serta dalam proses pengerjaan skripsi.
7. Emha Ainun Nadjib atau Mbah Nun, selaku *hidden power* sejak zaman sekolah bahkan hingga sampai saat ini yang senantiasa memberikan sebuah makna dalam kehidupan yang senantiasa mengajarkan dan menanamkan prinsip “memanusiakan manusia”, dan telah menganggap penulis sebagai cucu, serta memberikan sebuah wadah untuk mengenal diri yakni majelis masyarakat maiyah dan berbagai tempat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan mengajarkan keihklasan dalam setiap proses serta mengajarkan makna dari kehidupan.

8. Semua pihak yang telah membantu saya pada masa perkuliahan, organisasi, kepanitiaan, serta dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, motivasi, serta doa yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Terima kasih.

Surabaya, 10 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nabil', with a long horizontal stroke extending to the right.

NABIIL IKBAAR MAULANA

NIM. 031811133032

ABSTRAK

Maraknya kegiatan mengenai *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sangat berpotensi pada penerimaan negara pada sektor perpajakan. Pemerintah dalam hal ini adalah Otoritas Pajak telah melakukan beberapa upaya pencegahan agar perusahaan multinasional tidak melakukan praktik *transfer pricing* diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau *arm's length principle*. Terjadinya perbedaan pendapat yang terjadi antara perusahaan multinasional yang bertindak sebagai Wajib Pajak dengan Otoritas Pajak seringkali terjadi dikarenakan adanya ketentuan yang masih kurang mengenai *transfer pricing*. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam topik skripsi ini adalah praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional yang berafiliasi di Indonesia untuk mengalihkan pajak penghasilan (PPh) serta akibat hukum praktek *transfer pricing* oleh anak perusahaan multinasional yang berafiliasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara perusahaan multinasional yang anak perusahaannya berafiliasi di Indonesia melakukan pemindahan atau pengalihan pajak penghasilan (PPh) ke negara lain serta mengidentifikasi akibat hukum suatu perusahaan multinasional yang anak perusahaannya berafiliasi di Indonesia yang melakukan praktik *transfer pricing*. Tipe penelitian skripsi ini menggunakan *doctrinal research* dengan menggunakan *statute approach* serta *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan serta tidak sesuai dengan *arm's length principle* yang kemudian dari praktik tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan negara pada sektor perpajakan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum perpajakan.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*, Perusahaan Multinasional, Pajak Penghasilan (PPh)

Abstract

The rise of activities regarding transfer pricing carried out by multinational corporation has the potential to generate state revenue in the taxation sector. The government, in this case the Tax Authority, has taken several preventive measures so that multinational corporation do not practice transfer pricing outside the arm's length principle. The occurrence of differences of opinion that occurs between multinational corporation that act as taxpayers and the Tax Authorities often occurs due to the lack of provisions regarding transfer pricing. The formulation of the problem raised in the topic of this thesis is the practice of transfer pricing by multinational corporation affiliated in Indonesia to transfer income tax (PPh) and the legal consequences of transfer pricing practices by subsidiaries of multinational corporation affiliated in Indonesia. The purpose of this study is to find out how multinational corporation whose subsidiaries are affiliated in Indonesia transfer or transfer income tax (PPh) to other countries and identify the legal consequences of a multinational corporation whose subsidiaries are affiliated in Indonesia that practice transfer pricing. This type of thesis research uses doctrinal research using a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that transfer pricing that is not in accordance with the provisions of taxation and is not in accordance with the arm's length principle which then from this practice causes a decrease in state revenue in the taxation sector, which is an act that violates the provisions of tax law.

Keywords: Transfer Pricing, Multinational Corporation, Income Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II <i>ABUSE OF TRANSFER PRICING</i> OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG BERAFFILIASI DI INDONESIA UNTUK MENGALIHKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) KE NEGARA LAIN.....	14
2.1 Hubungan Hukum Antara Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Pada Perusahaan Multinasional.....	14
2.2 Pengaturan Tarif PPh bagi Perusahaan Multinasional.....	19
2.3 Praktik <i>Transfer Pricing</i> untuk Pengalihan PPh.....	23
2.3.1 Jenis atau Macam-Macam Bentuk Praktik <i>transfer pricing</i> yang Dilakukan oleh Perusahaan Multinasional.....	28
2.3.2 Implikasi Praktik <i>transfer pricing</i> Terhadap Negara.....	32

BAB III AKIBAT HUKUM PRAKTIK <i>TRANSFER PRICING</i> OLEH ANAK PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG BERAFILIASI DI INDONESIA.....	36
3.1 Implikasi Yuridis Praktik <i>Transfer Pricing</i> oleh Anak Perusahaan Multinasional yang Berafiliasi Di Indonesia.....	36
3.2 Upaya Hukum yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menghindari Praktik <i>Transfer Pricing</i>	41
BAB IV PENUTUP.....	48
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran.....	48
DAFTAR BACAAN	50

DAFTAR PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya;
- f. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*);
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
- h. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.